

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Multikultural diambil dari gabungan dua kata, yakni multi dan kultural. Pada dasarnya multi artinya banyak dan budaya arti dari kultural, sekumpulan orang dengan berbeda budaya dapat diartikan dari makna banyak budaya, sekumpulan orang tersebut adalah orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Keragaman dapat digaungkan sebagai ciri utama multikulturalisme, keragaman tersebut juga dapat disebarkan menjadi berbagai suku, budaya, agama, jenis kelamin, tempat lahir, kemampuan fisik, ideologi dan lain-lain (Nugraha, 2020).

Bila membahas keberagaman, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara multikulturalisme karena Indonesia mempunyai penduduk sebesar 270 juta jiwa dengan enam agama yang diakui negara. Indonesia juga dilengkapi dengan 1.340 suku bangsa menurut data sensus BPS tahun 2020 (BPS, 2020). Dampak positif dan negatif juga dirasakan karena kemajemukan jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Dampak positifnya yaitu keragaman etnik dianggap sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, karena dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang pariwisata karena keunikan dan keragaman etniknya. Dampak negatifnya keragaman etnik dan agama dapat memicu terjadinya pergesekan dan kerusuhan antar umat dan golongan.

Indonesia merupakan negara pluralisme dengan segala keberagamannya. Indonesia mempunyai banyak sekali agama, suku, ras, dan golongan di

dalamnya. Dengan begitu, toleransi antar masyarakatnya diperlukan guna mencapai kehidupan yang damai dan harmonis di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun disamping itu Indonesia juga memiliki agama lainnya seperti agama Buddha dan Konghucu yang mayoritas dianut oleh masyarakat etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa itu sendiri dapat diartikan orang atau kelompok baik merupakan kelompok totok atau keturunan asal Tiongkok Cina yang tinggal di Indonesia (Dahana, 2015).

Lasem merupakan kota kecil yang berada di wilayah Kabupaten Rembang. Kawasannya berada di tengah jalur utama Pantura. Lasem merupakan kawasan asimilasi etnis lokal (Jawa) dengan etnis luar (Tionghoa) hingga saat ini. Dahulu kala sekitar abad 14 banyak pendatang Cina yang mendatangi Indonesia, salah satunya Lasem. Karena Lasem memiliki letak yang strategis berada di Pesisir Utara Jawa sebagai jalur masuk perdagangan dan imigran, salah satunya etnis Tionghoa. Dengan berjalannya waktu, kota Lasem berkembang menjadi kota multietnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di tengah masyarakatnya (Atabik, 2016a).

Seperti halnya Lasem, Kawasan Pecinan Glodok juga memiliki kemiripan dari aspek historis dan geografis. Kawasan Pecinan Glodok juga merupakan daerah yang masyarakatnya multietnis. Hal ini ditinjau berdasarkan sejarah awal Pancoran-Glodok dijadikan tempat pengasingan untuk kaum Tionghoa oleh VOC pada tahun 1740 untuk mempermudah pengawasan. Semenjak itu kawasan Glodok bertransformasi menjadi kawasan Pecinan tertua sebagai kawasan perekonomian dan permukiman kaum Tionghoa yang terbesar di Indonesia (Fatimah, 2014).

Dengan kemajemukan masyarakatnya, tidak menutup kemungkinan kawasan Pecinan Glodok dan Lasem pernah mengalami diskriminasi etnis Tionghoa oleh beberapa oknum masyarakat non-Tionghoa. Akan tetapi hal tersebut tidak mencederai keharmonisan masyarakatnya serta tingkat toleransinya pun masih terhaga dengan baik melalui relasi antar masyarakatnya yang saling terbuka dan menghargai (Jatmiko, 2019; Pertiwi, 2021).

Sentimen anti China yang tertanam pada masyarakat Non-Tionghoa disebabkan oleh beberapa faktor historis. Terjadi pengkhianatan orang Tionghoa terhadap Non-Tionghoa Jawa dalam beberapa aspek. Salah satu konflik yang terjadi adalah pengkhianatan orang Tionghoa dalam eksploitasi sumber ekonomi. Secara spesifik dapat disebutkan yaitu konflik gerbang tol sekitar tahun 1812. Dengan dibukanya kembali gerbang tol dan pasar yang disewa oleh orang Cina, telah terjadi pengeksploitasian sistem pajak yang memberatkan bagi Non-Tionghoa. Tokoh dibalik pengkhianatan ini adalah *Kapitan Tan Ji Sing* (Putra, 2008).

Selanjutnya muncul stereotip “orang luar” terhadap etnis Tionghoa karena mereka dianggap berkhianat karena mempunyai sifat yang licik dan mementingkan keuntungan pribadi (Suryaningtyas, 2018). Selain karena stereotip pengkhianatan orang Tionghoa, faktor lainnya adalah tentang Laskar PAT. Pao An Tui yang biasa disingkat dengan PAT merupakan laskar bersenjata etnis Cina di masa perang kemerdekaan Indonesia. Pao An Tui yang dibentuk pada masa Belanda tersebut, yang tujuan awalnya adalah sebagai pelindung bagi warga Tionghoa itu sendiri, pada masa setelah kemerdekaan justru dianggap sebagai gerakan pengkhianatan yang menimbulkan sentimen

dan diskriminasi (Prasetya, 2019). Berdasarkan faktor-faktor itu maka mengakarlah sentimen anti China dan menyebabkan beberapa tindakan diskriminasi antar etnis Jawa dan Tionghoa.

Permasalahan antara masyarakat Tionghoa dengan non-Tionghoa di Indonesia dilandasi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terbesarnya adalah faktor ekonomi. Sentimen anti China yang tumbuh di kalangan masyarakat non-Tionghoa berakar dari beberapa faktor yaitu salah satunya sikap orang Tionghoa yang memandang negatif orang non-Tionghoa jika berkaitan dengan ekonomi. Sebagaimana sejarah berbicara, orang Tionghoa merupakan kaum imigran yang meninggalkan tanah asalnya karena kesengsaraan dan ancaman penderitaan, maka keturunan Tionghoa amat diliputi *survival instinct* yang kuat sehingga membudaya dalam peradaban orang Tionghoa Indonesia yaitu etos kerja yang tinggi. Sedangkan naluri bisnis masyarakat non-Tionghoa telah dihancurkan oleh penjajah Belanda di masa lampau untuk mencegah timbulnya kekuatan ekonomi masyarakat asli Indonesia (Sadun, 1999: 8-12).

Berdasarkan faktor tersebut maka muncullah beberapa stereotip dari orang Tionghoa terhadap orang non-Tionghoa sebagai individu yang malas, tidak jujur, korup, dan mudah untuk disuap. Hal ini berakibat pada pandangan negatif orang Tionghoa terhadap non-Tionghoa sebagai orang yang berkarakter lemah. Tidak jarang hal itu dimanfaatkan orang Tionghoa untuk menguasai pejabat-pejabat non-Tionghoa untuk pada akhirnya dapat disuap untuk kepentingan golongannya dalam aspek ekonomi (Sadun, 1999: 8-12).

Kondisi ekonomi yang makin berat bagi non-Tionghoa kaum menengah ke bawah dapat memperkuat inferiority complex dan dapat menimbulkan sikap

yang sangat merugikan semua pihak apabila emosi meledak. Berdasarkan hal tersebut, bola dendam yang telah dipendam sebagai anti China akan meledak melahirkan tindakan diskriminasi. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa bukanlah perkara baru di Indonesia. Baik agama maupun rasnya selalu mendapat kecaman keras dari masyarakat yang sentimen dengan etnis Tionghoa. Seperti merobek luka lama, tragedi 1998 bukanlah suatu kenangan manis untuk dikenang khususnya bagi etnis Tionghoa. Latar belakang kerusuhan yang berlangsung pada 13-15 Mei 1998 ini diawali oleh krisis bidang finansial di Asia 1997, yang diawali oleh tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 4 mahasiswa tewas tertembak oleh aparat pada 12 Mei 1998 (Cahyaningtiyas & Wijayaputra, 2020; Pertiwi, 2021).

Setelah itu menyusul juga peristiwa pelanggaran HAM lainnya, salah satunya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang tidak hanya di Jakarta, hal ini juga terjadi di beberapa kota lainnya seperti Medan, Solo, Palembang, Surabaya. Sri Palupi yang merupakan Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan memberikan analisis beberapa penyebab kerusuhan, diantaranya yaitu sentimen orang Non-Tionghoa anti-Tionghoa yang lama mengendap dan kemudian meledak memanfaatkan momentum kerusuhan untuk membuat kericuhan menyerang masyarakat etnis Tionghoa. Penyebab selanjutnya adalah tersebarnya kabar bohong (*hoax*) yang disebar oleh beberapa jenderal yang tidak ada hubungan dengan perekonomian, mereka mengatakan bahwa etnis Tionghoa adalah penyebab terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Hal itu berdasarkan informasi palsu yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa lah yang membawa lari uang rakyat ke luar negeri dan dengan sengaja

menimbun sembako sehingga masyarakat Non-Tionghoa Indonesia lainnya jadi kesulitan dan kelaparan. Selain itu, kabar burung bahwa etnis Tionghoa menganut paham komunis dan merupakan bagian dari rezim Soekarno yang bertolak belakang dengan paham yang dianut mayoritas masyarakat pada saat itu. Beberapa penyebab tersebut telah menempatkan etnis Tionghoa sebagai *dislike minority*, atau yang dapat disebut sebagai kaum minoritas yang tidak disukai (S. Dian Andryanto, 2021).

Adapun beberapa yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi korban sasaran empuk pada tragedi kerusuhan 1998 adalah pengusaha Tionghoa telah mendominasi puncak perekonomian, implementasi kebijakan asimilasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, praktik korupsi yang dilakukan para pengusaha etnis Tionghoa saat krisis ekonomi berlangsung, hingga permukiman yang terpisah (Oktaviany et al., 2019).

Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti dan pemakamannya, pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan semakin menjadi di kawasan Jakarta. Massa mulai melakukan penjarahan, pengrusakan, pembakaran toko-toko dan ruko yang mayoritas dimiliki oleh orang Tionghoa. Kawasan Pasar Glodok tidak terelakkan dari massa yang ingin menjarah toko-toko yang ada disekitaran tersebut. Tidak hanya itu, para massa juga melakukan pelecehan terhadap wanita-wanita Tionghoa. Hal itu tidak hanya dilakukan ditempat tersembunyi, bahkan dengan beringasnya massa melakukan hal keji tersebut dirumah korban, jalan raya, bahkan tempat umum (S. Dian Andryanto, 2021; Titulanita & Sumardiati, 2015).

Tragedi Kerusuhan Mei 1998 memberikan pengalaman yang pahit untuk dikenang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat etnis Tionghoa. Tidak hanya dampak kerugian material, namun tragedi ini memberikan dampak traumatis dan psikologis. Setidaknya sebanyak 600 kios di Pasar Glodok hancur dan rusak beserta harta lainnya seperti kendaraan dan barang dagangannya. Bekas trauma psikis juga dialami masyarakat etnis Tionghoa, khususnya wanita-wanita yang di lecehkan dan disiksa. Kebanyakan dari mereka memilih untuk mengakhiri hidup karena sudah tidak sanggup menanggung beban trauma. Tidak sedikit pula yang berakhir gila dan diusir dari keluarganya karena telah membuat malu (Oktaviany et al., 2019; Titulanita & Sumardiati, 2015).

Melansir berita elektronik tirto.id dalam artikel survei KOMNAS HAM terhadap diskriminasi etnis dan ras, setidaknya ada 101 kasus diskriminasi terhadap ras dan etnis dalam kurun waktu periode 2011-2018. Adapun jenis pelanggarannya yaitu pembatasan pelayanan publik bagi ras minoritas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan, maraknya politik identitas atau etnisitas, dan dipersulitnya akses ketenagakerjaan (Bhaskara, 2018).

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama tim litbang bahwa warga negara Indonesia masih canggung menerima keberagaman yang terjadi di tengah-tengahnya. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 81,9 persen responden mengatakan nyaman hidup dalam keturunan yang sama. Disisi lain, 82,7 persen mengatakan nyaman hidup dalam ras yang sama. Konflik horizontal yang bernuansa

diskriminasi ras dan etnis dinilai terjadi karena lemahnya masyarakat Indonesia dalam memahami sebuah perbedaan (Bhaskara, 2018).

Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965. Sebagai upaya untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi ras di Indonesia. Akan tetapi pada praktiknya, masih terdapat tindakan-tindakan bernuansa rasial di Indonesia. Selain telah meratifikasi konvensi Internasioan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini diberlakukan untuk dapat mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis. Lagi-lagi pada praktiknya masih belum memadai (Hasibuan & Indonesia, 2021).

Jauh sebelum Indonesia merdeka, orang Tionghoa telah ada dan menetap di Indonesia. Orang Tionghoa juga mengukir sejarah dengan cukup berperan banyak dalam perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh sekutu. Kemudian etnis Tionghoa digolongkan menjadi bagian dari salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, hal ini jelas termaktub pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan begitu paham multikultural sudah membaaur dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia baik secara formal maupun non formal.

Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tetap memelihara budaya asli dari negeri asal mereka meskipun telah berasimilasi budaya

Tionghoanya dengan budaya lokal Indonesia. Selain asimilasi budaya, mereka juga melakukan asimilasi agama yang beragam seperti 6 agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Dikarenakan masyarakat etnis Tionghoa mempunyai kemampuan dan keterampilan yang mahir di bidang perdagangan, mereka tetap dianggap sebagai etnis kelas atas atau “kelas sosial tertentu”. Kelebihan orang Tionghoa dalam bidang ekonomi terkadang menjadi pemicu kecemburuan dan menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat Non-Tionghoa lainnya. Jika hal ini terus disulut, maka tidak menutup kemungkinan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan terjadi lagi dan memakan korban.

Dengan maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis dan ras minoritas khususnya etnis Tionghoa, maka toleransi di Indonesia perlu diaktualisasikan kembali hingga pada akhirnya dapat mencapai kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis serta minim diskriminasi antar suku, ras, agama, dan golongan. Toleransi sangat berperan penting dalam menyatukan perbedaan yang ada. Sebagai warga negara Indonesia yang multikultural atau multi-etnis, Toleransi berperan sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat Indonesia yang beragam. Dengan bertoleransi, maka bukan hanya sekedar membiarkan dan mengacuhkan keyakinan orang lain, namun juga ikut andil membantu serta mendukung apa yang diyakini orang lain walaupun berbeda dengan yang diyakini sendiri.

Keharmonisan merupakan muara dari sebuah toleransi yang berhasil diterapkan di tengah masyarakat multi-etnis. Pluralitas dalam sebuah tatanan masyarakat harusnya dapat menciptakan sebuah simfoni kerukunan dalam beragama dan bersosial. Sikap toleransi dapat dimulai dengan menciptakan

kebersamaan dan keharmonisan masyarakatnya serta menyadari bahwa perbedaan itu benar-benar ada. Dengan menerapkan konsep saling membutuhkan antaretnis dan antarmasyarakat, maka akan tercipta struktur sosial yang damai tanpa diskriminasi perbedaan yang ada. Indonesia akan minim kerusuhan dan diskriminasi apabila semua masyarakatnya bertoleransi dengan baik dan ikhlas (Atabik, 2016b).

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi melalui bentuk komunikasi dalam kontak sosial yang ada di Pecinan Glodok berdasarkan bentuk kontak sosialnya dan mengetahui aktualisasi nilai-nilai toleransi berdasarkan bentuk interaksi sosial yang ada di Pecinan Glodok. Mengkaji aktualisasi nilai-nilai toleransi yang ada di kawasan Pecinan Glodok sebagai contoh hubungan toleransi yang baik antar masyarakat beda etnis, agama dan ras karena Pecinan Glodok merupakan kawasan segregasi etnis Tionghoa yang masih bertahan dari zaman kolonial hingga sekarang.

## **B. Masalah Penelitian**

Berlandaskan latar belakang, maka masalah penelitian yang dirumuskan peneliti adalah masih berkembangnya stereotip negatif antara masyarakat etnis Tionghoa dan etnis Non-Tionghoa dan masih banyaknya tindakan diskriminasi antar etnis Tionghoa dan non-Tionghoa yang menandakan bahwa belum maksimalnya penerapan nilai-nilai toleransi oleh masyarakat.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus dan Subfokus penelitian berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan. Adapun fokus penelitian ini ada pada aktualisasi nilai-nilai toleransi pada masyarakat antara etnis Tionghoa dan etnis non-Tionghoa di Pecinan Glodok, Adapun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti menentukan subfokus penelitian ini adalah pada proses interaksi sosial yang terjadi pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Pecinan Glodok.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan pada fokus dan subfokus yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi sosial masyarakat di kawasan Pecinan Glodok?
2. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai toleransi di kawasan Pecinan Glodok?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini guna mengetahui interaksi melalui bentuk komunikasi dalam kontak sosial yang ada di Pecinan Glodok berdasarkan bentuk kontak sosialnya dan mengetahui aktualisasi nilai-nilai toleransi berdasarkan bentuk interaksi sosial yang ada di Pecinan Glodok.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai toleransi.

### b. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan diri dengan ilmu dan mengasah kemampuan dalam bidang penelitian, serta dapat memahami dan menerapkan teori tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam kehidupan nyata

#### b) Bagi Masyarakat


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masyarakat sebuah pengetahuan akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai toleransi guna menciptakan lingkungan bermasyarakat yang damai dan harmonis.

#### c) Bagi Kelurahan Glodok

Dapat menjadi masukan bagi Kelurahan Glodok untuk membuat kebijakan atau membentuk lembaga yang menaungi kegiatan antar etnis dalam memaksimalkan proses interaksi sosial sehingga aktualisasi nilai-nilai toleransi di masyarakat dapat terwujud.

## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini akan dijabarkan pada gambar dibawah ini sebagai berikut.



**Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual Penelitian**